



Dakwah Kultural Kontekstual Melalui Pendekatan Yurisprudensi Hukum Islam Menurut Pandangan KH. Muhammad Ahmmd Sahal Mahfud

Sofian, Ummi Sa'adah, Muhammad Firdaus

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³

Alamat email

sofian25@mhs.uinjkt.ac.id

ummi.saadah25@mhs.uinjkt.ac.id

muhammad.firdaus@uinjkt.ac.id

Diserahkan tanggal 20 September 2025 | Diterima tanggal 25 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 20 November 2025

Abstract:

This study explores the scope of cultural and contextual da'wah through the lens of Islamic legal jurisprudence as viewed by KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. This research focuses on how da'wah can be effectively adapted to local cultural and social realities while being based on flexible and adaptive Islamic legal principles. Using qualitative methods, this study analyzes jurisprudential interpretations that accommodate societal dynamics without sacrificing core Sharia values. The findings reveal that a culturally contextual juridical approach enhances the acceptance and practical implementation of Islamic teachings in various communities. This approach not only maintains the authenticity of Islamic law but also encourages inclusive, relevant, and compassionate da'wah strategies that are appropriate to the contemporary context. This study contributes theoretically and practically to the development of adaptive Islamic da'wah that addresses the challenges of modern society.

Keywords: Cultural Da'wah, Contextual Approach, Islamic Jurisprudence, KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Islamic Legal Thought.

Abstrak :

Studi ini mengeksplorasi ruang lingkup dakwah kultural dan kontekstual melalui lensa yurisprudensi hukum Islam sebagaimana dipandang oleh KH. Muhammad Ahmmd Sahal Mahfud. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dakwah dapat secara efektif disesuaikan dengan realitas budaya dan sosial lokal sambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang fleksibel dan adaptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini menganalisis interpretasi yurisprudensial yang mengakomodasi dinamika masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Syariah. Temuan mengungkapkan bahwa pendekatan yuridis kontekstual budaya meningkatkan penerimaan dan implementasi praktis ajaran Islam di berbagai komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keaslian hukum Islam tetapi juga mendorong strategi dakwah yang inklusif, relevan, dan penuh kasih sayang yang sesuai dengan konteks kontemporer. Studi ini berkontribusi secara teoritis dan praktis terhadap pengembangan dakwah Islam adaptif yang menjawab tantangan masyarakat modern.

Kata Kunci: Dakwah Budaya, Pendekatan Kontekstual, Fikih Islam, KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Pemikiran Hukum Islam.

2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



PENDAHULUAN

Keberadaan dakwah dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Dakwah berfungsi dan bertujuan sebagai upaya merekonstruksi masyarakat muslim sesuai dengan cita-cita sosial Islam melalui pelebagaan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil 'alamin) (Hatimah & Kurniawan 2017, 1). Kegiatan dakwah merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan baik lahir maupun batin. Dakwah dilakukan dalam berbagai pola dan bentuk yang bervariasi, semuanya bermuara pada orientasi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia (Aliyudin 2016, 187).

Dakwah islamiah dituntut agar bisa memposisikan Islam pada posisi pendamai dan pemberi makna terhadap kontradiksi atau konflik dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, kontradiksi yang dihadapi manusia seperti kaya-miskin, bodohpandai, dan sebagainya. Dalam hal ini dakwah secara konseptual harus merumuskan keseimbangan-keseimbangan yang implementatif mampu menumbuhkan system manajemen konflik. Pada akhirnya, ajaran Islam menjadi alternatif dalam rangka mencari solusi pengembangan sumber daya manusia seutuhnya (Mahfudz 2019, VIII/122).

Terkait fiqh, telah banyak yang menyandarkan dengan beragam kata: fiqh muamalah, fiqh siyasah, fiqh kesehatan dan yang menarik dalam artikel ini salah satunya “fiqh sosial” buah pemikiran K.H Sahal Mahfudh, nyatanya menjadi penting untuk kembali diangkat ke aula diskursus hukum islam sebagai salah satu proses ijtihad yang lahir dari khazanah tradisi pesantren untuk mengatasi kompleksitas sosial yang terjadi. Fiqh sosial memiliki proyeksi menggagas ulang kejumudan fiqh dikalangan pesantren dengan nuansa fiqh madzhabi yang dianggap kurang begitu menjawab permasalahan sosial (Nazar 2021, 66).

KH. MA. Sahal Mahfudh merupakan tokoh pemikir Islam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap permasalahan masyarakat. Fiqh social yang digagas oleh K.H Sahal Mahfud adalah upaya responsive terhadap kebutuhan masyarakat muslim khususnya melalui perspektif holistic agar landasan syariat tidak hanya berkutat pada ibadah amaliyah semata, tetapi juga mencakup masholih al-ammah yang lebih luas dan syumul. Dialektika fiqh dengan kehidupan sosial, budaya, masyarakat, karakter antropologis, dan ekonomi harus selalu dikembangkan, sehingga fiqh bukan bernilai hukum semata tetapi juga mempunyai nilai sebagai etika dan hikmah. Taqlid al madzhab tidak hanya bilqoul tetapi juga bil manhaj. (A'yun & Imawan 2022, 21-22)

Nuansa fiqh sosial tergambar dalam pernyataan Kiai Sahal yang menyatakan bahwa syariat Islam merupakan pengejawantahan dan manifestasi dari akidah Islamiyah. Aqidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara terinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara terinci oleh ulama dalam ajaran fiqh (fiqh sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. (Prihastama & Ahmad 2024, 85).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis yurisprudensi hukum Islam dan konsep dakwah kultural kontekstual menurut pandangan KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Data penelitian diperoleh dari kajian literatur primer berupa karya-karya KH. Sahal Mahfud terkait fiqh sosial dan yurisprudensi, serta teks-teks klasik dan kontemporer berkaitan dengan hukum Islam dan dakwah kultural. Analisis data dilakukan dengan metode hermeneutik untuk memahami makna kontekstual dalam teks yurisprudensi, serta menerapkan pendekatan kultural dalam mengkaji bagaimana aspek hukum Islam diterapkan dalam strategi dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan memahami peran yurisprudensi dalam

pembentukan metode dakwah kultural kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan transformasi sosial yang Islami.

PEMBAHASAN

Biografi KH. Muhammad Ahmmad Sahal Mahfudz

Nama lengkap KH. Sahal Mahfudz adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajini. Dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1933 di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terkait dengan tanggal kelahiran KH. Sahal Mahfudz, ada sejumlah versi berbeda. Tanggal yang tersebut tadi (16 Februari 1933) adalah tanggal yang berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen-dokumen kependudukan. Di dalam dokumen itu, tercatat tanggal 17 Desember 1937 sebagai hari kelahirannya. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dipatahkan dengan catatan milik ayahnya yang menerangkan bahwa tanggal lahir KH. Sahal Mahfudz adalah 16 Februari 1933. Dua tahun setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. KH. Sahal Mahfudz adalah putra ketiga dari enam bersaudara dari pasangan KH. Mahfudz bin Abdussalam al-Hafidz (w. 1944 M) dengan Hj. Badi'ah (w. 1945 M). Adapun kelima saudaranya, yakni (Aizid 2024, 11-12):

- a. M. Hasyim,
- b. Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur, Pengasuh PP. An-Nur Lasem),
- c. Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara dan kakak dari istri KH. Abdullah Salam),
- d. Hj. Fadhilah (istri KH. Radhi Shaleh Jakarta),
- e. Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP. Assuniyah Jember, cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek KH. Sahal).

Sejak kecil, Beliau hidup dalam lingkungan tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya merupakan pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. Abd Salam, kakek Kiai Sahal, tahun 1910. Keluarga ini jalur nasabnya bersambung dengan Kiai Mutamakkin, ulama perintis penyebaran agama Islam di Kabupaten Pati yang sangat masyhur, khususnya di Desa Kajen. Kiai Mahfudh Salam adalah adik sepupu KH. Bisri Sansuri, salah seorang pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat disegani. Usia 8 tahun, Kiai Mahfudz, ayah Kiai Sahal, meninggal dunia. Di bawah bimbingan pamannya, KH. Abdullah Salam, dalam waktu singkat, Kiai Sahal mampu tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang cakap dalam bidang fikih, bahasa dan kemasyarakatan. (Idris, Taufik dan Rosi 2020, 42).

Kiai Sahal lahir di pesantren, tumbuh, belajar, berkembang, dan meninggal di pesantren, sungguh merupakan produk pendidikan pesantren. Terbukti dari riwayat pendidikannya, Kiai Sahal mulai belajar agama pada usia 6 tahun (1943) di Madrasah Ibtida'iyah Kajen dan tamat pada tahun 1949. Selanjutnya pada tahun 1950-1953, Kiai Sahal menyelesaikan studinya di Madrasah Tsanawiyah Mathali'ul Falah, Kajen. Pada waktu dan tempat yang sama, Kiai Sahal juga mengikuti kursus "ilmu umum" seperti filsafat, bahasa Inggris, administrasi, psikologi, dan kenegaraan kepada H. Amin Fauzan. Setelah lulus dari Tsanawiyah, Kiai Sahal melanjutkan pendidikannya di Pare, Kediri (1953-1957) dan di Pesantren Sarang Rembang (1957-1960). Setelah lulus dari Sarang, Kiai Sahal melanjutkan studinya di Makkah selama tiga tahun (1961-1963) di bawah bimbingan KH. M. Yasin Fadani (Syekh Yasin al-Fadani) seorang ulama asal Padang yang menetap di Makkah. (Prasetia, Fahmi dan Faizin 2023, 4).

Pada tahun 1968 Kiai Sahal menikahi Dra. Hj. Nafisah putri KH. Abd. Fatah Hasyim, Pengasuh PP Fathimiyah Tambak Beras, Jombang. Dari pernikahan ini, Kiai Sahal dianugerahi putera Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU), sebuah asosiasi pesantren yang berafiliasi kepada NU. Ketika usianya menginjak 29 tahun, Kiai Sahal dipercaya memimpin Pondok Pesantren Maslakul Huda Polgarut Utara. Bersamaan dengan itu,

ia diangkat menjadi Direktur Perguruan Islam Matha'liul Huda menggantikan KH. Abdullah Salam. (Idris, Taufik dan Rosi 2020, 43).

Karena fitrahnya dari keluarga kyai pesantren-pesantren besar di Jawa, karir intelektual Kyai Sahal Mahfudz tentu saja tidak jauh dari tradisi keilmuan pesantren. Dengan demikian ketika berbicara mengenai tradisi keagamaan serta keilmuan Kyai Sahal Mahfudz, jawabannya tidak lepas dari corak keberagaman pesantren. Kendati tradisi keagamaan dan keilmuan Kyai Sahal notabene dibentuk oleh kultur pesantren, tidak lantas membuatnya konservatif atau dengankata lain menutup diri dari berbagai rumpun ilmu yang berada diluar garis kultural pesantren. Ia merupakan sosok yang memiliki wawasan keilmuan yang cukup beragam. Ia dipandang bukan saja sebagai seorang kyai pesantren yang hanya akrab dengan literature-literature klasik seperti kitab kuning, tafsir, nahwu, shorrof, tauhid dan sebagainya. Lebih jauh dari itu, Kyai Sahal Mahfudz dikenal sebagai ulama pesantren yang mahir berbicara ilmiah dihadapan para akademisi dan intelektual ibukota. (Rasyid 2021, 165).

Selain itu, Kiai Sahal juga dikenal sebagai sosok pendobrak pemikiran tradisional NU. Tidak hanya itu, di NU, Kiai Sahal juga tercatat sebagai pribadi yang sangat diperhitungkan, sehingga tidak jarang jabatan-jabatan strategis dipercayakan kepadanya. Terbukti, Kiai Sahal pernah menjabat sebagai Katib PCNU Pati, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Wakil Rais 'Aam PBNU dan melalui Mukhtamat NU ke-30 di Kediri, Kiai Sahal dipercaya menduduki posisi pemangku kebijakan tertinggi di NU, yakni sebagai Rais 'Aam PBNU. Karena kapasitas keilmuannya pula, pada Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 dan 2005, selama dua periode (2000-2010) beliau diangkat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2003 beliau juga mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atas dedikasinya terhadap pengembangan fiqh dan pesantren.

Ma'mur menggambarkan: *Kyai Sahal tampil sebagai ilmuwan dan aktivis pesantren yang melakukan pembaharuan paradigma fiqh dari tradisional yang lebih mengedepankan otoritas teks ke moderat kontekstual yang menjadikan kemaslahatan sosial sebagai paradigma berpikir yang membawa transformasi sosial masif, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Otoritas teks tetap dijaga tapi dengan interpretasi yang rasional dan kontekstual, sehingga fiqh bisa menjawab persoalan sosial actual.*

K.H Sahal Mahfudh tergolong aktif dan produktif dalam menulis. Beliau banyak menuangkan ide, pemikiran dan perhatiannya terhadap kondisi umat kedalam tulisan baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Karyakaryanya antara lain: Tariqat al-Husnul 'ala Ghayat al-Wushul (syarah KitabGhayat al-Wushul oleh Islam Zakariya al-Ansari), Al-Thamarat al-Hajayniyah, Faydh al-Hijafi Sharh Nayl al-Raja' Manzumat Safinat al-Najah (syarah Kitab safinah al-najah), Nuansa Fiqih Sosial, Tanya Jawab Kiai Sahal, Wajah Baru Fiqih Pesantren, dan masih banyak lagi karya-karya beliau lainnya (Prasetya, Fahmi dan Faizin 2023, 4). Karya lainnya berupa makalah seminar, proseding maupun hasil dari bahtsul masail banyak yang diterbitkan dan banyak memberi kontribusi baik dibidang akademis maupun praktis. Seperti buku Pesantren Mencari Makna (Jakarta ; 1999), Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta; 1994)¹³, Telaah Fikih Sosial (Semarang; 1997), buku Ensiklopedia Ijma (Jakarta; 1987) serta hasil-hasil dari diklat yang dibukukan seperti Luma'ul hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat, Diklat Pesantren Maslakul Huda, Pati dan Al-faraid al-Ajibah Diklat pesantren Maslakul Huda, Pati.

Konsep Dakwah Kultural

Dakwah dalam pengertian bahasa berarti mengajak, menyeru, memanggil. Berangkat dari pengertian bahasa itu, lalu dihubungkan dengan nashsh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan dakwah islamiyah. Syaikh Ali Sahal Mahfudh dalam kitabnya Hidayah al-Mursyidin

menetapkan definisi dakwah yaitu: mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan akhirat. (Mahfudz 2011, 105)

Dakwah pada hakikatnya merupakan risalah bagi setiap mukmin, seperti ditegaskan dalam surah At-Taubah ayat 71. Perintah rasulullah yang masih terus berlaku itu menuntut tanggung jawab pelaksanaannya sepanjang masa, tidak hanya dalam waktu tertentu. Pada tingkat realisasi, dakwah islamiyah tetap erat kaitannya dengan lima unsur, yakni juru dakwah (da'i), sasaran (masyarakat), materi, metode dan media dakwah. Kenyataan kondisi sasaran dakwah yang sering kita lihat, menuntut dakwah memberikan alternatif materi yang menyentuh kebutuhan mereka. Ini artinya. Metode dan media dakwah juga diharapkan sesuai dengan situasi tersebut. Juru dakwah harus menguasai substansi dakwah.

Dalam hal ini, dai harus bisa menyesuaikan materi dakwahnya dengan kondisi mitra dakwah. Bahkan, sebelum berdakwah, seorang dai dituntut memiliki data-data tentang kondisi mitra dakwahnya. Tidak hanya itu, dai harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan mad'û, menggali potensi (manusia, alam dan teknologi) yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mad'û baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini bertujuan agar dai dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, atas dasar kebutuhan sekarang, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan lingkungan di masyarakat. (Mahfudz 2011, 108-109). Artinya, sebelum berdakwah, dai dituntut untuk mengantongi data-data tentang kondisi mad'û.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi dan taktik dakwah adalah coba melihat sistem budaya lokalnya. Pengembangan dakwah sering kali lebih mampu dicapai melalui pendekatan kultural, ketimbang pendekatan formal structural yang hanya dapat dilakukan pada bagian kecil dari ajaran formal yang berwatak legalistik. Sebagai contoh bisa diambil, bagaimana dakwah islamiyah dilakukan dalam kultur Jawa. Sistem budaya Jawa adalah sistem budaya yang dikembangkan oleh dua pusat kekuasaan dimasa lampau, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya Jawa, makna hidup bagi seseorang terletak pada kemampuan menaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waktu.

Dalam sistem budaya ini, pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap. Ungkapan seperti, Gusti Allah Ora Sare yang sering disebutkan pada saat orang tidak berdaya menghadapi ketidakadilan, memperlihatkan suatu nilai iman dan tawakal yang penuh. Prinsip hidup yang dipenuhi keseimbangan dan kesederhanaan yang tercermin dalam ungkapan Urip Sing Sarwa Samadya, menunjukkan ajaran iqtishad dan tawazun dalam ajaran islam, serta nilai zuhud. Contoh ungkapan tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam. Dakwah islamiyah dalam pendekatan kultural disini berarti, sejauh mana ajaran dan nilai-nilai islam mengisi secara integrative sistem budaya Jawa yang masih dapat dilestarikan dalam situasi Indonesia Kontemporer, dimana gaya hidup menuntut sikap dinamis, kreatif dan partisipasi aktif. Dalam pengertian yang luas, dakwah islamiyah punya kaitan simbiosis dengan seni budaya, dimana makna dan nilai-nilai Islam dapat dipadukan. Namun dalam hal ini perlu adanya konsep dakwah yang strategis dan lumintu, dengan pengelolaan secara professional yang mampu mengakomodasi segala permasalahan sosial. Disini, seni dan budaya dapat menjadi metode atau media dakwah, namun juga menjadi sasaran antara bagi dakwah islamiyah itu sendiri. Sebagai media atau metode, seni budaya mempunyai proyeksi yang mengarah pada pencapaian kesadaran kualitas keberagamaan Islam, yang pada gilirannya mampu membentuk sikap dan perilaku islami yang tidak menimbulkan gejolak sosial, tetapi justru makin memantapkan perkembangan sosial. Sedangkan sebagai sasaran antara, dakwah islamiyah diarahkan pada

pengisian makna dan nilai-nilai islam yang integrative kedalam segala jenis seni dan budaya yang akan dikembangkan. (Mahfudz 2011, 143-147).

Dakwah kultural adalah cara berdakwah dengan pendekatan budaya. Dakwah kultural memiliki dua tipe pendekatan secara kultural yaitu pertama dakwah yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tetapi tetap mementingkan dan tidak menghilangkan aspek substansi nilai-nilai agama dan kedua menekankan akan pentingnya dalam memahami kebudayaan manusia sebagai objek dakwah. Dakwah kultural merupakan suatu rancangan perubahan sosial yang bertahap sesuai dengan kondisi empiric yang diarahkan kepada pengembangan hidup yang islam pada manusia sebagai objek dakwah. Menurut Hidayat, dakwah kultural merupakan suatu upaya untuk mengerahkan manusia kepada ajaran agama islam yang eksklusif dan tidak kaku serta memiliki rasionalitas yang tinggi sehingga dapat diterima oleh semua orang. Fokusnya adalah melalui penyadaran iman dalam potensi kemanusiaan, sehingga umat dapat menerima dan memenuhi seluruh ajaran Islam yang kaafah secara bertahap sesuai dengan keragaman sosial, ekonomi, budaya dan potensi yang dimiliki setiap manusia. (Hidayat 2004, 172-187). Hidayat juga menjelaskan bahwa dakwah kultural dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan secara khusus. Secara luas, dakwah kultural menyelidik aktivitas dakwah dengan mengenali potensi dan tendensi manusia sebagai makhluk berbudaya untuk menghasilkan budaya alternatif yang memiliki nilai-nilai Islam yang berbudaya dan berperadaban. Adapun dalam pengertian secara khusus, dakwah kultural adalah kegiatan dakwah yang memperhatikan dan memperhitungkan manfaat adat istiadat dan budaya local sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dalam penghayatan dan pengalaman agama selalu dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial dan lingkungan alam. Begitu juga dalam kelahiran mazhab dalam Islam turut disertai oleh factor alam dan geografis. Karena itu, cara beragama antara orang desa, petani, nelayan, masyarakat agraris, masyarakat industry ikut berbeda pula. Perbedaan-perbedaan itu perlu dimengerti oleh para aktivis dakwah supaya dakwah dalam Islam dapat menyesuaikan dengan kondisi objektif manusia yang dihadapi. Dalam dakwah kultural, para aktivis dakwah harus menawarkan pemikiran dan aplikasi Islam yang kaafah dan kreatif. Materi dakwah yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan kecenderungan dan kebutuhan objek dakwahnya. (Bachtiar 2013, 152- 168). Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam gerakan dakwah kultural harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Konsep mengenai kebudayaan yang dapat digunakan sebagai kaca mata dalam memahami agama. Bila agama dilihat dengan menggunakan kaca mata agama, maka agama akan diperlakukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Agama dapat dilihat dan diperlakukan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang sacral serta dapat dibedakan dari pengetahuan dan keyakinan yang sacral yang menjadi ciri dari kebudayaan.
- b. Melalui dakwah kultural merupakan pendekatan dakwah yang terjadinya suatu proses komunikasi langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi konkrit masyarakat. Implementasi dari dakwah ini dilakukan melalui kultur-kultur yang ada di dalam masyarakat dengan menyebarkan ajaran Islam berupa perkataan, prilaku maupun pemikiran.

Dakwah kultural menempatkan budaya bukan sebagai “musuh” yang mesti dihapus, melainkan sebagai jembatan komunikasi yang dapat menyalurkan nilai-nilai Islam secara bertahap dan kontekstual. KH Sahal menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara membumi, tidak tekstualis kaku. Islam harus hadir lewat praksis sosial yang menyatu dengan kultur masyarakat. Dakwah kultural yang kontekstual inilah yang akan lebih mudah diterima masyarakat karena Islam datang tidak untuk meniadakan budaya, tapi meluruskan agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian dakwah kultural menekankan pola dinamisasi dakwah, selain pada purifikasi. Dinamisasi artinya mencoba untuk menghargai potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya dalam arti luas, serta melakukan upaya agar budaya tersebut mengarah pada kemajuan dan pencerahan kehidupan manusia. Sedangkan purifikasi berusaha menghindari pelestarian budaya yang terbukti dari segi ajaran Islam bersifat syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu, dakwah kultural bukan berarti melestarikan atau membenarkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam tetapi menyikapinya dengan menggunakan pendekatan dakwah. (Ashari, Dova dan Jaya 2024, 144).

Yurisprudensi Hukum Islam dalam Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz

Yurisprudensi hukum Islam merupakan suatu paradigma besar yang membahas berbagai masalah dalam kehidupan manusia, seperti etika, agama, politik dan ekonomi. Gagasan ini merupakan gagasan terbesar Kiai Sahal, yaitu sebuah gagasan yang "berani" "terobosan" di dalam pesantren dan NU sebagai bagian dari pembatasan kaum tradisionalis. Hal ini merupakan upaya untuk melakukan proses pembumihian fiqh agar dapat menjadi alat yang membantu menjangkau al-mashlahah bagi umat. Yurisprudensi hukum Islam merupakan fiqh sosial bagi KH. MA. Sahal Mahfudz. Bagi K.H. Sahal Mahfudz, fikih bukanlah ilmu yang stagnan, sumber kejumudan dan kemunduran umat. Fikih justru merupakan ilmu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan riil umat Islam. Oleh karena itu fikih harus didinamisasi dan direvitalisasi agar konsepnya mampu mendorong dan menggerakkan umat Islam untuk meningkatkan kehidupan ekonomi demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Meryam 2022, 73). Gagasan fiqh sosial yang digagas Kiai Sahal dapat dipahami sebagai respons terhadap stagnasi yang dialami oleh fiqh konvensional, khususnya di pondok pesantren tradisional. Gejala stagnasi ini ditandai dengan semakin jauhnya kajian-kajian fiqh yang berkembang di dunia pesantren, sekolah dan masyarakat sekitar, dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadits. (Prasetyoningrum dan Darajat 2019, 29).

Secara etimologis, fiqh sosial tersusun dari dua kata, yaitu fiqh dan sosial. Secara terminologi, fiqh berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang merupakan amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara rinci. Sementara dalam pandangan al-Amidi, fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum agama yang bercabang-cabang melalui penalaran dalil. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa fiqh bukanlah syariat, melainkan merupakan terjemahan atau interpretasi dari syariat. Hal ini karena fiqh hanyalah interpretasi atau penafsiran terhadap hakikat situasi dan kondisi yang disangkakan yang melingkupinya, sehingga fiqh akan berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat. Kata "sosial" berasal dari bahasa Inggris, "social", yang berarti ramah, mudah bergaul, atau sosial. Selanjutnya, kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "sosial", yang berarti merujuk pada masyarakat. "Sosial" juga berarti memperhatikan kepentingan umum, misalnya, seperti membantu, memberi, dan sebagainya. (Sulthony 2019, 571). Jadi, fiqh sosial berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang terkait dengan tindakan dari sumber-sumber rincinya untuk kesejahteraan atau manfaat masyarakat, dengankata lain fiqh sosial merupakan sarana dalam meningkatkan kemaslahatan public maupun umat. (Baroroh 2020, 28).

Wacana fiqh sosial yang dikembangkan Kiai Sahal tidak semata-mata sebagai produk hukum dan pengembangan intelektual yang panjang, tapi juga merupakan perangkat metodologi untuk menyikapi problem keummatan. (Faisal 2010, 368). Seluruh aktivitas sosial dan intelektual Kiai Sahal tetap dilakukan dalam koridor fiqh. Artinya bahwa segala upaya untuk mencari kemaslahatan umat mempunyai landasan normative yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi Kiai Sahal, perjumpaan dialektika antara agama dan kenyataan sosial memang tidak bisa dipungkiri. Bila itu dilakukan, maka yang akan terjadi agama akan stagnan dan kehilangan relevansi kemanusiaannya. Agar fiqh menjadi operasional, maka harus merombak 'doktrin' dan

'tradisi' yang selama ini melekat di masyarakat. Namun upaya tajdid yang dilakukan harus tidak lepas dari historisitas dan lokalitas. (Isfironi 2024, 61)

Dinamika perkembangan sosial yang begitu cepat, tantangan sosial yang kompleks, masalah-masalah waqi'ah semakin menggejala, hal tersebut membutuhkan penyelesaian dan jawaban yang komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah. Banyak hal dalam dunia modern dan kontemporer yang belum termodifikasikan secara praktis dalam kitab-kitab kuning, hal itu tentu menjadi jurang pemisah yang semakin menganga antara syariat dan realitas sosial. Sehingga dalam pencapaian produk-produk fiqh terdapat prinsip dan mabadi' yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam membangun kerangka analisisnya dalam Fiqih Sosial tersebut. (Prihastama dan Ahmad 2024, 96). Bagi K.H. Sahal Mahfudz, pemahaman terhadap kitab-kitab fikih klasik sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis secara proporsional agar bisa dicapai pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan realitas sosial. Beliau berkata "fikih harus dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif Negara. Inilah yang selama ini mendorong saya untuk mengembangkan fikih yang bernuansa sosial. Ia tidak hanya soal halal-haram, yang kental dengan nuansa individual ataupun menghadirkan fikih sebagai hukum positif Negara". Oleh karena itu pula beliau mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamentalis yang selalu memutlakan fikih secara tekstual. (Meryam 2022, 75).

Pemikiran fiqh M.A. Sahal Mahfudz cenderung berbeda dengan yang lainnya. Hal itu banyak dipengaruhi oleh kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran formalis, dalam artian menerapkan teori-teori fiqh hanya berdasarkan pada pemahaman tekstual saja tanpa pertimbangan kondisi praksisnya atau kontekstualnya. Ternyata di kalangan masyarakat pun terdapat kegelisahan semacam itu dan merasa tidak leluasa dengan model berpikir formalis. Dari situ muncul fiqh kontekstual sebagai salah satu alternatif pilihan atas kegelisahan yang berkembang di masyarakat. Istilah yang digunakan pun cukup akomodatif yaitu fiqh sosial, yang mengartikan bahwa cara berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghilangkan landasan tekstualnya. (Aulia 2017, 5).

Pemikiran beliau mempunyai kesamaan substansial dengan pemikiran Ali Yafie yaitu dalam menyikapi kondisi sosial dan normativitas agama. Tindakan sosial yang mempunyai keterkaitan kuat dengan agama tetap harus berdasarkan norma-norma agama itu, walaupun dalam realisasinya lebih kondisional. Terminologi yang dikembangkan oleh M.A. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa ibadah memiliki dua dimensi yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi (Syakhshiyah) dan dimensi yang bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat (Ijtima'iyah). (Prihastama dan Ahmad 2024, 95).

Fiqh sebenarnya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan kepada sesama manusia, namun dalam prakteknya fiqh terbawa aura teologis yang kuat, sehingga seakan-akan teralinasi dalam kehidupan sosial. Akhirnya fiqh terjebak dalam kerja-kerja vertikal yang tidak mempunyai implikasi serius pada penyelesaian problem-problem kemanusiaan. Ada demarkasi realitas sosial dengan konsep fiqh. Realitas berjalan dengan hukumnya sendiri, fiqh juga berjalan dengan polanya sendiri. Masing-masing bersikukuh dengan pendapat dan pendirian, tanpa ada interaksi positif yang membawa transformasi ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, Kyai Sahal tampil sebagai ilmuwan dan aktivis pesantren yang melakukan pembaharuan paradigm fiqh dari tradisional yang lebih mengedepankan otoritas teks ke moderat kontekstual yang menjadikan kemaslahatan sosial sebagai paradigma berpikir yang membawa transformasi sosial masif, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Otoritas teks tetap dijaga tapi dengan interpretasi yang rasional dan kontekstual, sehingga fiqh bisa menjawab persoalan sosial aktual. (Ma'mur 2014, 175)

Kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh adalah dua term yang menjadi nalar, konsep, Analisa KH. Sahal Mahfudz dalam berijtihad. Terdapat lima prinsip pokok yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam Fiqih Sosial tersebut (A'yun dan Imawan 2022, 27) ;

- a. Reinterpretasi nash nash fiqh secara kontekstual
- b. Perubahan pola dari madzhab bil qouly (tekstual) menuju madzhab bil manhaji (metodologis dalam istinbath al-ahkam)
- c. Menverifikasi ulang mana ajaran yang ushuli dan mana ajaran yang far'iy
- d. Fiqh dihadirkan sebagai nilai dan etika sosial bukan hukum positif Indonesia
- e. Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya, artinya membuka peluang fiqh dilihat dari perspektif sosial dan budaya dan bukan hanya perspektif normative semata.

Namun, diantara kelima hal tersebut tersebut metodologi dasar dari pemahaman fiqh sosial adalah kontekstualisasi. Kontekstualisasi merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali teks fiqh agar sejalan dengan ruang dan waktu (konteks) yang ada saat ini. Ruang dan waktu sekarang tidak sama dengan ruang dan waktu di masa lalu, sehingga memerlukan pemahaman baru tentang ruang dan waktu sekarang, termasuk tantangan dan dinamika zaman yang mengikutinya. Pemahaman kontekstual berbeda dengan pemahaman tekstual yang hanya melihat teks dan berorientasi pada masa lalu. Dalam memahami metodologis yang diperkenalkan oleh KH Sahal Mahfudh, maka disajikan dalam tabel berikut ini (Bahar 2020, 105)

Metodologis fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh

Metodologi	Keterangan
Kontekstualitas Teks Fiqh	Setiap masalah memiliki konteksnya sendiri dan bahkan bisa lebih kompleks dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, menjadikan kitab kuning sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya bukanlah kesalahan ilmiah, tetapi harus dikembangkan dengan memberikan konsep pendekatan yang memperhatikan akar masalah yang muncul di masyarakat, karena setiap masalah tidak muncul secara mandiri dan tiba tiba
Beralih dari <i>Mazhab Qauli</i> (Paradigma Tekstual) ke <i>Mazhab Manhaji</i> (Paradigma Metodologis)	Metode <i>manhaji</i> mengembangkan kadiyah <i>masalikul illat</i> yang memiliki tujuan agar fiqh tetap relevan dengan masalah bersama dalam sebuah lingkungan sosial. Konsekuensi penggunaan metode ini adalah yurisprudensi sosial tidak bisa menutup diri dari bantuan disiplin ilmu lain (berkolaborasi).
Verifikasi <i>Ushul</i> dan <i>Furu'</i>	Metode ketiga adalah memisahkan mana perkara yang bersifat <i>ushul</i> dan mana perkara yang bersifat <i>furu'</i> .
Fiqh sebagai Etika Sosial	Ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa sekat regional. Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang realistis serta dinamis sesuai dengan karakter proses dalam ijtihad.
Penerapan Pemikiran Filosofis	Dalam dimensi filosofis, fiqh menjadi gerakan sosial yang adaptif yang menjadi paradigma terhadap individu maupun lingkungan.

dalam Konteks Sosial Budaya	
<i>Ijtihad Jama'i</i>	Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal tersebut berdampak pada sulitnya menentukan ahli dalam segala bidang ilmu seperti pada zaman dulu. Maka Kiai Sahal menawarkan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Artinya, sulitnya metodologi ijtihad dengan satu orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu, dapat dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan memiliki berbagai macam disiplin ilmu yang dibutuhkan

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa fiqh sosial digunakan sebagai etika sosial yang hidup dan membimbing masyarakat, bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Sebagai pedoman nilai yang dinamis, fleksibel dan inklusif, fiqh dapat beradaptasi dengan berbagai realitas sosial-budaya tanpa kehilangan ruh syariat. Konsep pribumi Islam oleh KH. Sahal Mahfudz menegaskan bahwa budaya local dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, metodologi fiqh sosial lebih menekankan pada penerapan prinsip, semangat dan substansi Islam dalam kehidupan masyarakat daripada formalism hukum yang tegas dan represif. Metodologi ini menunjukkan Islam Indonesia sebagai agama yang inklusif, toleran dan rasional. Fiqh kini tidak hanya dipahami secara tekstual-dogmatis, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks serta penerapan nyata sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan umat dalam masyarakat yang beragam.

Implementasi Dakwah Kultural melalui Pendekatan Yurisprudensi Hukum Islam Pandangan K.H. MA. Sahal Mahfudz

Dalam implementasi aksiologis fiqh sosial gagasan KH Sahal Mahfudz, maka terdapat beberapa bidang cakupan yang menjadi fokus dalam masalah sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam implementasi konsep Ijtihad Jama'i yang sangat luas terjadi pada era kontemporer. Sebagai contoh adalah kolaborasi antara pihak BPJPH, Kementerian Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang ekspor produk. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri yang terus berupaya untuk meningkatkan kinerja ekspor skala nasional dengan beberapa hal, yaitu meningkatkan kompetensi pelaku UMKM tentang peran sertifikasi halal. Kemudian menjalin kerja sama dengan BPJPH serta LPPOM MUI untuk mengadakan Lokakarya Diverifikasi dan Adaptasi Produk Ekspor. Hal tersebut tentu dikarenakan kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi ekspor serta sertifikasi halal yang harus melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu ekonom, saintis, dan ulama.

Kedua, dalam upaya kontekstualisasi teks KH Sahal berpegang pada kaidah akhrafudz al-dhararain dalam permasalahan prostitusi seksual. Hal tersebut muncul akibat hasil dari refleksi sosial tentang bisnis prostitusi karena mustahilnya mencegah perdagangan seksual yang secara luas telah berkembang, maka perlu adanya sentralisasi atau lokalisasi pelacuran dengan tujuan mengurangi aspek madharat-nya.

Ketiga, dalam penerapan metodologis (manhaji) KH Sahal merubah paradigma para pendahulunya yang cenderung masih tekstualis dalam pemahaman fiqh menuju pembaruan serta melakukan kontekstualisasi dengan perkembangan masyarakat di sekitar pesantren yang diasuhnya. Para pendahulunya cenderung lebih ketat serta testual dalam paradigma berpikir, serta lebih sufistik dalam perilaku bermasyarakat. Kendati demikian, ekonomi masyarakat sekitar

pesantren cenderung berada dalam kemiskinan dan tidak banyak perubahan dalam kurun waktu yang lama. Sisi aksiologi yang menjadikonsekuensi dipilihnya metode manhaji dalam paradigma serta dalam penerapan etika sosial, KH Sahal Mahfudh membangun serta memobilisasi masyarakat sekitar untuk membangun kelompok swadaya, rumah sakit serta bank guna membantu meningkatkan perekonomian kolektif. Trilogi pesantren, kampus dan publik menjadi diskusi yang diperhitungkan dengan penerapan metodologi manhaji ini pada akhir abad 20 hingga kini di wilayah Kajen dan sekitarnya.

Keempat, dalam memandang dunia pendidikan dan keilmuan adalah gagasan pendidikan kontestual yang memandang bahwa sebuah institusi pendidikan hendaknya melakukan upaya sadar guna membentuk perilaku secara sistematis, terarah, dan relevan dengan kondisi sosial. Dengan hal tersebut, maka KH Sahal Mahfudh mengajar santrinya untuk membentuk buletin Reesala yang membahas keilmuan kontemporer dari sudut pandang pesantren, pemikiran-pemikiran progresif serta wadah bagi pemikir pesantren yang mencoba mengaktualisasi serta mengkontekstualisasi teks agama dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, didirikan juga FK2P (Forum Kajian Kitab Pesantren) yang memiliki fokus untuk melakukan pembaharuan metode bahtsul masa'il dalam bidang fiqh yang dilakukan dengan metode dialog, luaran dari diskusi adalah makalah ilmiah. Pendirian STAIMAFA (Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah) juga didirikan untuk mendukung gagasan tersebut.

Kelima, KH. Sahal Mahfudz mendorong optimalisasi zakat produktif, sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh ummat Islam dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan, berprinsip musawah dan produktif. Pendayagunaan zakat secara efektif merupakan strategi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan problematika ekonomi masyarakat.

Berdasarkan analisis aksiologis, maka pemikiran progresif KH Sahal Mahfudh termasuk dalam kelompok rekonstruksionis yang berpendapat bahwa perlu adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran Islam, sehingga hubungan buruk antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern mendapatkan solusi. Dalam menilai masa lalu Islam, kedua kelompok ini juga menunjukkan sikap yang tidak sama dengan kelompok restorasionis. Dimana Islam pada masa Nabi Muhammad serta Sahabat dipandang secara positif sebagai peradaban yang revolusioner, progresif dan rasional. Hal ini harus diwarisi dan dikembangkan oleh generasi sekarang dengan mengambil sisi positif dari ilmu pengetahuan modern dalam mencari solusi dari permasalahan masyarakat. Maka dapat ditarik sebuah garis besar bahwa tujuan fiqh sosial adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Maka ketika berbicara tentang fiqh sosial setidaknya akan dibahas tiga hal; isi ajaran fiqh itu sendiri, bagaimana fiqh diajarkan dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat, serta bagaimana lingkungan sosial merespon fiqh sosial. Ketiga aspek tersebut telah dianggap sebagai inti kajian sosiologi hukum (Bahar 2020, 105-107).

Pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz memiliki relevansi yang kuat dengan konteks kebangsaan Indonesia. Gagasan dakwah kulturalnya menunjukkan bahwa Islam dapat berdialog dengan budaya local tanpa kehilangan nilai-nilai syariat. Pendekatan ini mencerminkan semangat Islam Nusantara yang akomodatif terhadap budaya dan selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Afifi 2022, 86). Melalui fiqh sosial, KH. Sahal menegaskan bahwa hukum Islam harus dihadirkan sebagai etika sosial yang dinamis, bukan hukum positif yang kaku. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan dan pemberdayaan umat terutama lewat zakat produktif dan ekonomi kerakyatan sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rasyid 2021, 172-173). Dakwah kultural yang beliau gagas juga memperkuat nasionalisme religious, yakni semangat beragama yang cinta tanahair dan menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan orientasi dakwah moderat yang disarankan oleh MUI dan Kementerian Agama yaitu dakwah yang menumbuhkan toleransi dan kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Harahap & Yunus 2021, 66). Dengan demikian, pemikiran KH.

Sahal Mahfudz bukan hanya pembaruan dalam bidang hukum Islam tetapi juga berperan memperkuat manajemen dakwah kebangsaan yang berlandaskan pada nilai kemaslahatan, toleransi dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Dakwah kultural adalah cara berdakwah dengan pendekatan budaya. Dakwah kultural menempatkan budaya bukan sebagai “musuh” yang mesti dihapus, melainkan sebagai jembatan komunikasi yang dapat menyalurkan nilai-nilai Islam secara bertahap dan kontekstual. KH Sahal menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara membumi, tidak tekstualis kaku. Islam harus hadir lewat praksis sosial yang menyatu dengan kultur masyarakat. Dakwah kultural yang kontekstual inilah yang akan lebih mudah diterima masyarakat karena Islam datang tidak untuk meniadakan budaya, tapi meluruskan agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

Yurisprudensi hukum Islam dalam pandangan K.H. MA. Sahal Mahfudz diwujudkan melalui konsep fiqh sosial. Konsep ini menegaskan bahwa fiqh harus terus mengalami kontekstualitas sesuai ruang dan waktu, tidak boleh statis dan tekstual semata. Hal ini tampak dalam lima prinsip metodologisnya, yaitu 1). Reinterpretasi nash nash fiqh secara kontekstual, 2). Perubahan pola dari madzhab bil qouly (tekstual) menuju madzhab bil manhaji (metodologis dalam istinbath al-ahkam), 3). Menverifikasi ulang mana ajaran yang ushuli dan mana ajaran yang far’iy, 4). Fiqh dihadirkan sebagai nilai dan etika sosial bukan hukum positif Indonesia dan, 5). Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya, artinya membuka peluang fiqh dilihat dari perspektif sosial dan budaya dan bukan hanya perspektif normative semata.

Fiqh sosial digunakan sebagai etika sosial yang hidup dan membimbing masyarakat, bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Sebagai pedoman nilai yang dinamis, fleksibel dan inklusif, fiqh dapat beradaptasi dengan berbagai realitas sosial-budaya tanpa kehilangan ruh syariat. Konsep pribumi Islam oleh KH. Sahal Mahfudz menegaskan bahwa budaya lokal dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, metodologi fiqh sosial lebih menekankan pada penerapan prinsip, semangat dan substansi Islam dalam kehidupan masyarakat daripada formalism hukum yang tegas dan represif. Metodologi ini menunjukkan Islam Indonesia sebagai agama yang inklusif, toleran dan rasional. Fiqh kini tidak hanya dipahami secara tekstual dogmatis, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks serta penerapan nyata sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan umat dalam masyarakat yang beragam.

Implementasi aksiologis fiqh sosial tercermin dalam ijtihad jama’i, penggunaan kaidah akhrafudz al-dhararain pada kasus sosial, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, pembangunan lembaga sosial-ekonomi, serta pengembangan pendidikan kontekstual di pesantren. K.H. MA. Sahal Mahfudz memiliki gagasan yang berorientasi pada masalah ‘ammah (kemaslahatan umum), yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan praktik keagamaan. Gagasan ini menunjukkan upaya memperluas pemahaman tentang rekonstruksi pemikiran serta memperkenalkan Islam yang inklusif, toleran, dinamis dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudz dapat dianggap sebagai model dakwah kultural berbasis yurisprudensi hukum Islam. Islam tidak hanya hadir dalam bentuk teks, tetapi juga sebagai praksis sosial yang membumi, menjawab tantangan zaman, dan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, P. Q. & Dzulkifli H. I. (2022). Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 19-39.
- Aizid, R. (2024). *Selayang Pandang KH. Sahal Mahfudh*. Yogyakarta: Diva Press.
- Aliyudin, M. (2016). Dakwah Kultural dalam Upacara Adat Ngalaksa. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(2), 271-289.
- Ashari, M. F., Muhammad K. D. & Canva K. J. (2024). Komunikasi Dakwah Kultural di Era Digital. *Journal of Da'wah*, 3(2), 137-161.
- Aulia, A. (2017). Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh. *Mashlahah*, 7(2).
- Bachtiar, M. A. (2013). *Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer*. Komunikasi Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bahar, M. (2020). Konstruksi Metodologis dan Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh Dalam Kondisi Sosial Kontemporer. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 100-108.
- Baroroh, U. E. (2020). Understanding Methodology of Fiqh Sosial. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(1), 27-42.
- Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial Kh. Ma. Sahal Mahfudh. *Jurnal Al- Ulum*, 10(2), 363-382.
- Harahap, A. A. & Muhammad A. Y. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Transformasi: Journal of Management, Education, and Religious Affairs*, 3(2), 56-76.
- Hatimah, H. & Rahmad K. (2017). Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 1-11.
- Hidayat, S. (2004). *Dakwah Kultural dan Seni Budaya dalam Gerakan Muhammadiyah*. TAJDIDA. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Idris M. A., Taufik T. & Bahrur R. (2020). "Dakwah Pembebasan" Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Buku "Nuansa Fiqh Sosial". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 35-52.
- Isfironi, M. (2024). *Pengantar Fiqh Sosial*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ma'mur, J. (2014). Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati. *YUDISIA*, 5(1), 172-186.
- Mahfudh, S. (2011). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis.
- Meryam, A. (2022). *Biografi Singkat K.H. Sahal Mahfudh*. Yogyakarta: Garasi.
- Nazar, R. F. (2021). Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep "Fiqh Sosial" K.H Sahal Mahfudh. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 63-82.
- Prasetia S. A., Muhammad F. & Muhammad F. (2023). Social Intelligence in Islamic Education: Analysis of the Social Jurisprudence Ideas of KH. MA. Sahal Mahfudh. *An-Nida'*, 47(1), 1-21.
- Prasyoningrum, Ari Kristin & Muhammad Irhas Darajat. (2019). Contribution of KH. MA. Sahal Mahfudh to Community Economic Empowerment. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 5(1), 21-42.
- Prihastama, Fauzi & Mukhsin Ahmad. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam & Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan K.H. Sahal Mahfudh. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 82-101.
- Rasyid, M. (2021). Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 159-176.
- Sulthon, M. (2019). Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 569-589.

